



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 546 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAERAH PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
ZONOSIS DAN PENYAKIT INFEKSIUS BARU

BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pencegahan dan Pengendalian terhadap Zoonosis dan Penyakit Infeksius Baru di Daerah, diperlukan sinergi dan koordinasi antar stakeholder;

b. bahwa untuk efektifitas pelaksanaan pencegahan dan pengendalian zoonosis dan penyakit infeksius baru di Daerah, perlu dibentuk tim Koordinasi Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Daerah Pencegahan dan Pengendalian Zoonosis dan Penyakit Infeksius Baru;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
10. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Zoonosis dan Penyakit Infeksius Baru;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Kabupaten Bantul Nomor 143);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAERAH PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN ZOONOSIS DAN PENYAKIT INFEKSIUS BARU.

- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Pencegahan dan Pengendalian Zoonosis dan Penyakit Infeksius Baru (PIB) yang selanjutnya disebut sebagai Tim Koordinasi Daerah (Tikorda) dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tikorda sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Tim Pengarah
 - 1) memberikan arahan kepada pelaksana dalam melaksanakan pencegahan dan pengendalian zoonosis dan PIB;
 - 2) memberikan dukungan kebijakan terkait pencegahan dan pengendalian zoonosis dan PIB; dan
 - 3) melakukan pemantauan, evaluasi, serta pelaporan pelaksanaan pencegahan dan pengendalian zoonosis dan PIB.
 - b. Tim Pelaksana
 - 1) mengoordinasikan perumusan dan pelaksanaan dukungan kebijakan;
 - 2) menyelenggarakan forum koordinasi teknis dalam rangka pelaksanaan peningkatan kemampuan pencegahan dan deteksi;
 - 3) melaksanakan penilaian risiko;
 - 4) mengoordinasikan pemetaan risiko setelah adanya rekomendasi situasi penyakit;
 - 5) mengoordinasikan penyusunan dokumen rencana kontinjensi dan simulasi;
 - 6) mengoordinasikan peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
 - 7) mengoordinasikan peningkatan kapasitas jejaring laboratorium;
 - 8) merekomendasikan penentuan tindakan pengendalian dan penentuan mekanisme darurat;
 - 9) menyusun laporan secara berkala; dan
 - 10) melaksanakan respon cepat melalui investigasi, deteksi dini, dan tindakan teknis yang dibutuhkan.

c. Sekretariat

Menyelenggarakan dukungan teknis dan administratif terhadap pelaksanaan tugas Tikorda dalam rangka pencegahan dan pengendalian zoonosis dan PIB.

d. Pokja Surveilans Berbasis Masyarakat

- 1) mengoordinasikan peningkatan jiwa kerelawanan masyarakat;
- 2) mengoordinasikan rekrutmen dan optimalisasi peran relawan; dan
- 3) mengoordinasikan pengorganisasian relawan di tingkat kalurahan.

e. Pokja Surveilans Terpadu

- 1) mengoordinasikan pelaksanaan surveilans berbasis kejadian, surveilans berbasis indikator, surveilans triangulasi, dan surveilans kematian;
- 2) mengoordinasikan peningkatan kapasitas jejaring laboratorium;
- 3) merekomendasikan penentuan tindakan pengendalian dan penentuan mekanisme darurat; dan
- 4) mengoordinasikan peningkatan kapasitas SDM khususnya pelaksanaan surveilans terpadu.

f. Pokja Upaya Promotif dan Preventif Kesehatan

- 1) mengoordinasikan pelaksanaan upaya-upaya promosi dan edukasi terhadap kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan;
- 2) mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan yang mendukung upaya penyehatan hewan dan lingkungan; dan
- 3) mengoordinasikan pelaksanaan upaya-upaya pencegahan penyakit zoonosis dan penyakit infeksius baru.

g. Tim Respon Cepat

- 1) melaksanakan respon cepat melalui investigasi, deteksi dini, dan tindakan teknis yang dibutuhkan; dan
- 2) mengoperasionalkan Sistem Informasi Zoonosis/EIDs (SIZE).

KETIGA : Tikorda sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku Ketua Pelaksana.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
 - b. sumber lain yang sah yang tidak mengikat sesuai ketentuan perundangan.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 15 Juli 2025
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

- 1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul; dan
- 2. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 546 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
DAERAH PENCEGAHAN DAN
PENGENDALIAN ZOONOSIS DAN
PENYAKIT INFEKSIUS BARU

SUSUNAN DAN PERSONALIA

| NO | JABATAN DALAM TIM | JABATAN DALAM DINAS |
|----|--------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| A. | Tim Pengarah | |
| 1. | Ketua | Bupati Bantul |
| 2. | Wakil Ketua | Wakil Bupati Bantul |
| 3. | Anggota | 1. Kepala Kepolisian Resor Bantul 2. Komandan Komando Distrik Militer 0729 Bantul 3. Kepala Kejaksaan Negeri Bantul |
| B | Tim Pelaksana | |
| 1. | Ketua | Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul |
| 2. | Wakil Ketua | 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda. Kabupaten Bantul 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul |
| C. | Sekretariat | |
| 1. | Koordinator | Kepala Bidang Kedaruratan, Logistik, Peralatan dan Rehabilitasi Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul |
| 2. | Anggota | Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul |
| D. | Pokja Surveilans Berbasis Masyarakat | |
| 1. | Ketua | Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul |

| NO | JABATAN DALAM TIM | JABATAN DALAM DINAS |
|----|--|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 2. | Anggota | 1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul 2. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul 3. Ketua Forum Kabupaten Sehat Kabupaten Bantul 4. Ketua Palang Merah Indonesia Kabupaten Bantul 5. Panewu se-Kabupaten Bantul |
| E. | Pokja Surveilans Terpadu | |
| 1. | Koordinator | Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul |
| 2. | Anggota | 1. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul 2. Kepala Bidang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul 3. Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan 4. Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan 5. Kepala Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat (BB Labkesmas) |
| F. | Pokja Upaya Promotif dan Preventif Kesehatan | |
| 1. | Koordinator | Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul |
| 2. | Anggota | 1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul 2. Kepala Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul 3. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul |

| NO | JABATAN DALAM TIM | JABATAN DALAM DINAS |
|----|-------------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| G. | Tim Respon Cepat | 4. Kepala Bidang Kesiapsiagaan Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul |
| 1. | Penanggungjawab | 5. Kepala Seksi Pemberdayaan Promosi dan Tata Kelola Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul |
| 2. | Koordinator | 6. Panewu se-Kabupaten Bantul |
| 3. | Anggota | 7. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul yang ditunjuk |
| | | Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul |
| | | Kepala Bidang Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul |
| | | 1. Tim Gerak Cepat Kejadian Luar Biasa (KLB) |
| | | 2. Tim Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan |
| | | 3. Kepala Seksi Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul |
| | | 4. Kepala Seksi Surveilans, Imunisasi dan Penyehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul |
| | | 5. Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah |
| | | 6. Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan |
| | | 7. Kepala Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat (BB Labkesmas) |
| | | 8. Panewu se-Kabupaten Bantul |
| | | 9. Unsur Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul yang ditunjuk |
| | | 10. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul yang ditunjuk |

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH